



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2023/PN.Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NITA PANCAWATI, Tempat / Tanggal Lahir : Klaten, 29 Januari 1983,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Krakitan, Krakitan, Bayat,
Klaten, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, bertindak untuk dan atas
nama Tejo Hadi Sutrisno, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil
Nomor : 2360/KPN.W12-U9/HK2/XI/2023, tanggal 2
November 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Klaten nomor : 19/2023, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi -saksi
dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten
pada tanggal 3 November 2023 dalam Register Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln
permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon
menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai
berikut:

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama TEJO HADI SUTRISNO dan SUTAMI.
2. Bahwa pemohon lahir di Klaten, 29 Januari 1983 dan diberi nama sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 45/1983/IV tertanggal 2 Maret 1983.
3. Bahwa Ayah pemohon menikah dengan SUTAMI pada tanggal 28 November 1964 menggunakan nama kecil yaitu SUHUDI.
4. Bahwa setelah Ayah pemohon menikah dengan SUTAMI, menurut kebiasaan di daerah pemohon pada jaman dulu, seseorang yang setelah menikah maka nama kecil diganti dengan nama tua, dan nama kecil Ayah Pemohon SUHUDI diganti dengan nama tua (jeneng tuwo) yaitu TEJO HADI SUTRISNO.
5. Bahwa kemudian nama tua Ayah pemohon tersebut dikenal Masyarakat dan dipergunakan oleh Ayah Pemohon dalam kehidupan sehari-hari oleh Ayah Pemohon termasuk administrasi kependudukan lain juga menggunakan nama tua tersebut yaitu nama TEJO HADI SUTRISNO.
6. Bahwa nama tua TEJO HADI SUTRISNO tersebut dipakai Ayah pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), kartu BPJS Kesehatan.
7. Bahwa kemudian Ayah Pemohon tercatat sebagai peserta Ibadah Haji yang rencananya akan diberangkatkan oleh Pemerintah pada tahun 2024. Namun setelah mendapat jadwal keberangkatan tersebut, kondisi kesehatan Ayah Pemohon (terbaring diatas tempat tidur) tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti pelaksanaan ibadah Haji pada tahun 2024, sehingga sesuai dengan petunjuk dari Pelaksana Haji Kabupaten Klaten agar keberangkatan Haji digantikan oleh keluarga yang lainnya dan akhirnya keluarga sepakat digantikan oleh salah satu anak kandungnya yaitu WINDARNI.
8. Bahwa ketika keluarga Pemohon mengurus surat-surat pelimpahan Haji dari Ayah Pemohon (TEJO HADI SUTRISNO) kepada anak kandungnya bernama WINDARNI, ternyata ditemukan data nama kecil Ayah Pemohon dalam surat nikah tertulis (SUHUDI) sedangkan nama tua Ayah Pemohon dalam identitas lainnya tertulis (TEJO HADI SUTRISNO). Sehingga pihak Pelaksana Haji meminta kepada keluarga

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln



Pemohon untuk mengurus ke Pengadilan Negeri tentang kedua nama orang tersebut adalah nama dari orang yang sama yaitu nama Ayah Pemohon.

9. Bahwa untuk kepentingan tersebut dan juga untuk kepastian hukum bagi Ayah pemohon, kami mohon kepada Pengadilan Negeri berkenan memberikan penetapan bahwa Ayah pemohon yang bernama **"TEJO HADI SUTRISNO"** seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan dan orang yang bernama **"SUHUDI"** yang tertulis pada surat nikah adalah satu orang yang sama.
10. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten.
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya permohonan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa nama **"TEJO HADI SUTRISNO"** seperti yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan dan nama **"SUHUDI"** yang tertulis dalam surat nikah adalah nama satu orang yang sama.
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310042104400002, tertanggal 6 September 2012, atas nama TEJO HADI SUTRISNO, bukti surat mana

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310046901830001, tertanggal 3 Desember 2012, atas nama NITA PANCAWATI, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3310040702047863, tertanggal 26 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga TEJO HADI SUTRISNO, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Nikah No 283/23/1964, tertanggal 28 November 1964 atas nama SUHUDI dan SUTAMI, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.45/1983/IV, tertanggal 15 Februari 1983 atas nama NITA PANCAWATI, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 045.2/653/X/2023, tertanggal 26 Oktober 2023 atas nama TEJO HADI SUTRISNO, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH : 11301341, tertanggal 29 Maret 2012 atas nama TEJO HADI SUTRISNO, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Setoran BPIH, Nomor Forst : 1100490571, tertanggal 29 Maret 2012 atas nama TEJO HADI SUTRISNO, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUJINA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Nita Pancawati dan nama ayah Pemohon bernama Tejo Hadi Sutrisno dan ibu bernama Sutami ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah 5 (lima) bersaudara, nama saudara kandung Pemohon yaitu Windarni, Agung, Danar, Nita ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak tinggal bersama dengan ayahnya , Pak Tejo Hadi Sutrisno berdomisili di Dukuh Nayan RT 002 RW 007, Desa Krakitan Kecamatan bayat Kabupaten Klaten sedangkan Pemohon tinggal di lain dukuh namun masih dalam desa yang sama ;
- Bahwa saksi sudah dari kecil kenal dengan Pak Tejo Hadi Sutrisno dan saat ini Pak Tejo masih hidup ;
- Bahwa usia Pak Tejo kurang lebih 82 tahun ;
- Bahwa istri Pak Tejo sudah meninggal dunia ;
- Bahwa di lingkungan tetangga Pak Tejo Hadi Sutrisno dikenal atau biasa dipanggil dengan nama Tejo, Suhudi atau Suhud ;
- Bahwa dalam pergaulan Masyarakat Pak Tejo dikenal cukup baik dalam hubungan social kemasyarakatan ;
- Bahwa setahu saksi di Desa Krakitan nama Pak Tejo Hadi Sutrisno atau Pak Suhud atau Pak Suhudi hanya ada 1 (satu) orang yaitu ayah Pemohon tersebut ;
- Bahwa Tejo Hadi Sutrisno atau Suhud atau Suhudi adalah nama 1 (satu) orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi nama Suhud digunakan ayah Pemohon pada saat

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikah dan setelah menikah menggunakan nama Tua yaitu Tejo Hadi Sutrisno ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini dengan alasan untuk dipergunakan dalam persyaratan mengganti nama peserta ibadah haji yaitu Pak Tejo Hadi Sutrisno ini yang rencana akan berangkat ,menunaikan ibadah haji pada tahun depan (tahun 2024) digantikan oleh kakak kandung Pemohon yang bernama Windarni dengan alasan Kesehatan ;
- Bahwa setahu saksi saat ini usia Pak Tejo kurang lebih 82 tahun dan fisik beliau ,memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji sehingga atas persetujuan anak anak Pak Tejo akhirnya diputuskan porsi keberangkatan haji digantikan oleh anak Pak Tejo ;
- Bahwa cerita Pemohon nama Pak Tejo Hadi Sutrisno ini tercantum dalam KTP, KK dan kartu BPJS sedangkan dalam buku nikah tercantum atas nama Suhudi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. **AGUS SUDIYANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Nita Pancawati dan nama ayah Pemohon bernama Tejo Hadi Sutrisno dan ibu bernama Sutami ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah 7 (tujuh) bersaudara, nama saudara kandung Pemohon yaitu Windarni, Ttik, , Winarsih , Agung, Yuliarsih, Danar dan Nita (Pemohon) ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak tinggal bersama dengan ayahnya , Pak Tejo Hadi Sutrisno berdomisili di Dukuh Nayan RT 002 RW 007, Desa Krakitan Kecamatan bayat Kabupaten Klaten sedangkan Pemohon tinggal di lain dukuh namun masih dalam desa yang sama ;
- Bahwa saksi sudah dari kecil kenal dengan Pak Tejo Hadi Sutrisno dan

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pak Tejo masih hidup ;

- Bahwa usia Pak Tejo kurang lebih 80 an tahun ;
- Bahwa istri Pak Tejo sudah meninggal dunia ;
- Bahwa di lingkungan tetangga Pak Tejo Hadi Sutrisno dikenal atau biasa dipanggil dengan nama Tejo, Suhudi atau Suhud ;
- Bahwa dalam pergaulan Masyarakat Pak Tejo dikenal cukup baik dalam hubungan social kemasyarakatan ;
- Bahwa setahu saksi di Desa Krakitan nama Pak Tejo Hadi Sutrisno atau Pak Suhud atau Pak Suhudi hanya ada 1 (satu) orang yaitu ayah Pemohon tersebut ;
- Bahwa Tejo Hadi Sutrisno atau Suhud atau Suhudi adalah nama 1 (satu) orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi nama Suhud digunakan ayah Pemohon pada saat memikah dan setelah menikah menggunakan nama Tua yaitu Tejo Hadi Sutrisno ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini dengan alasan untuk dipergunakan dalam persyaratan mengganti nama peserta ibadah haji yaitu Pak Tejo Hadi Sutrisno ini yang rencana akan berangkat ,menunaikan ibadah haji pada tahun depan (tahun 2024) digantikan oleh kakak kandung Pemohon yang bernama Windarni dengan alasan Kesehatan ;
- Bahwa setahu saksi saat ini usia Pak Tejo kurang lebih 82 tahunan dan fisik beliau ,memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji sehingga atas persetujuan anak anak Pak Tejo akhirnya diputuskan porsi keberangkatan haji digantikan oleh anak Pak Tejo ;
- Bahwa cerita Pemohon nama Pak Tejo Hadi Sutrisno ini tercantum dalam KTP dan KK dan kartu BPJS sedangkan dalam buku nikah tercantum atas nama Suhudi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan Pengadilan untuk menyatakan bahwa nama TEJO HADI SUTRISNO sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3310042104400002, tertanggal 6 September 2012 atas nama TEJO HADI SUTRISNO, Kartu Keluarga Nomor 3310040702047863 atas nama Kepala Keluarga TEJO HADI SUTRISNO dan Kartu BPJS Kesehatan atas nama TEJO HADI SUTRISNO dengan nama SUHUDI sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah Nomor 283/23/1964 adalah nama 1 (satu) orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP NIK : 3310042104400002, tertanggal 6 September 2012 atas nama Tejo Hadi Sutrisno dan bukti P-2 Fotokopi KTP NIK : 3310046901830001, tertanggal 3 Desember 2012, atas nama Nita Pancawati dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal di alamat Krakitan, Krakitan, Bayat, Klaten, Propinsi Jawa Tengah dengan demikian pengajuan permohonan diajukan ditempat domisili

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu "Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 dari Pemohon yang memohon Pengadilan Negeri Klaten untuk menetapkan nama TEJO HADI SUTRISNO dengan SUHUDI adalah nama 1 (satu) orang yang sama , maka Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3310040702047863 atas nama Kepala Keluarga TEJO HADI SUTRISNO dan didukung dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa TEJO HADI SUTRISNO yang berdomisili di Nayan RT 002 RW 007 Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dengan nama SUHUDI atau SUHUD adalah nama 1 (satu) orang yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah antara Suhudi dengan Sutami dan dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwasanya Pemohon bernama Suhudi telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sutami pada hari Minggu tanggal 28 November 1964 di Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Bahwa di tempat tinggal para saksi di wilayah Bayat Klaten terhadap nama seorang laki-laki terdapat kelaziman nama pada waktu belum menikah (nama kecil) diganti dengan nama tua yang biasanya hal tersebut merupakan nama pemberian orangtua atau oleh tokoh Masyarakat desa setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.45/1983/IV, tertanggal 15

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1983 atas nama NITA PANCAWATI dinyatakan bahwa NITA PANCAWATI lahir di Klaten pada tanggal 29 Januari 1983 adalah anak dari suami istri Suhadi dan Sutami ;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 dari Pemohon yang mohon supaya Pengadilan Negeri Klaten Menyatakan bahwa nama TEJO HADI SUTRISNO sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3310042104400002, tertanggal 6 September 2012 atas nama TEJO HADI SUTRISNO , Kartu Keluarga Nomor Nomor 3310040702047863 atas nama TEJO HADI SUTRISNO dan Kartu BPJS Kesehatan atas nama TEJO HADI SUTRISNO dengan nama SUHUDI sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor 283/23/1964 adalah nama 1 (satu) orang yang sama, maka Hakim mempertimbangkan oleh karena berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa nama TEJO HADI SUTRISNO dan SUHUDI merujuk pada nama 1 (satu) orang yang sama dan alasan permohonan ini adalah semata bertujuan untuk pengurusan pelimpahan atau penggantian nama peserta haji dari atas nama TEJO HADI SUTRISNO kepada WINDARNI sebagaimana bukti P-7 dan P-8 berupa Fotokopi SuraT Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH : 11301341, tertanggal 29 Maret 2012 atas nama TEJO HADI SUTRISNO dan Fotokopi Setoran BPIH Nomor Forst 1100490571 tertanggal 29 Maret 2012 serta didukung pula dengan keterangan saksi Sujina dan Agus Sudiyan yang menerangkan bahwa Pak Tejo Hadi Sutrisno atau Pak Suhudi sedianya akan berangkat haji pada tahun 2024 namun karena alasan Kesehatan maka Pak Tejo Hadi Sutrisno tidak berangkat dan untuk porsi keberangkatan haji akan digantikan oleh Windarni selaku anak Pak Tejo Hadi Sutrisno atau Pak Suhudi ;

Menimbang, bahwa permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan permohonan pemohon tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 3 Pemohon yakni "Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon", Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara Voluntair (satu pihak tanpa sengketa), maka Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Penetapan ini dengan demikian petitum angka 3 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 1 sampai dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama TEJO HADI SUTRISNO sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3310042104400002, tertanggal 6 September 2012 atas nama TEJO HADI SUTRISNO , Kartu Keluarga Nomor 3310040702047863 atas nama Kepala Keluarga TEJO HADI SUTRISNO dan Kartu BPJS Kesehatan atas nama TEJO HADI SUTRISNO dengan nama SUHUDI sebagaimana tercantum dalam

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nikah Nomor 283/23/1964 adalah nama 1 (satu) orang yang sama ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh **Evi Fitriastuti, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 181/Pdt.P/2023/PN.Kln tanggal 3 November 2023 dengan dibantu **Nyoto Pramuko WB, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nyoto Pramuko WB, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Biaya – biaya

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. PNB Relas | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses / biaya administrasi | Rp. 75.000,00 |
| 4. Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |

----- +

Jumlah Rp.135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kln